



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1208 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH ISLAMIYAH SYAFI'IIYAH DESA GANDRIROJO KECAMATAN
SEDAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Nomor: 24/Kk.11.17/4/PP/03/2026 tanggal 5 Maret 2026 tentang Rekomendasi Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ISLAMİYAH SYAFI'İYAH DESA GANDRIROJO KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: Wk/5.a/PP.03.2/3991/1998 tanggal 25 Oktober 1998.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juni 2026



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1208 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
ISLAMIYAH SYAFI'iyah DESA GANDRIROJO KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah
2	Nomor Statistik Madrasah	131233170006
3	Alamat Madrasah	Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	-

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah YSPIS
2	Alamat Madrasah	Jalan Pandangan KM 07 RT 04 RW 01 Desa/Kelurahan Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04 tanggal 10 April 2013 Munyati Sullam, S.H. diperbaharui Nomor 26 tanggal 29 Juli 2024 Mafruchah Mustikawati, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 diperbaharui AHU-0001097.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB //